

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa acuan referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dan memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, berikut adalah referensi yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini :

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Rumusan Masalah	Simpulan Penelitian
1	Bambang Hermanu	Impelementasi Izin Edar Produk PIRT Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu	1. Faktor apa saja yang menyebabkan izin PIRT belum berjalan dengan baik ? 2. Bagaimana sistem keamanan pangan terpadu yang dilaksanakan BPOM ?	Dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan dengan tahapan mmelalui prasurvey peneliti menyimpulkan keamanan produk berupa kurangnya kesadaran penual dan produsen produksi industry pangan rumah tangga.
2	Abrianto	Pertanggung Jawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Dinas Kesehatan	1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban produsen yang tidak memiliki registrasi Dinas	Dari Penelitian yang telah dilakukan maka penulis memiliki kesimpulan yaitu wajib setiap pelaku usaha industri rumah

			<p>Kesehatan ?</p> <p>2. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan?</p>	<p>tangga untuk memiliki izin edar Dinas Kesehatan guna kepentingan konsumen agar terjadinya kerugian yang dialami konsumen dan perlunya ketegasan pemerintah dalam upaya preventif agar konsumen tidak ragu dalam memberi produk local.</p>
3	Ardian Nugraha	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga	<p>1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mengenai Izin Edar Produk Industri Rumah Tangga?</p> <p>2. Bagaimanakah peran Badan Kesehatan mengenai izin PIRT?</p>	<p>Dari penelitian yang telah dilakukan, banyaknya produsen industri rumahan yang mengabaikan tentang izin PIRT ini karena tidak mengetahui tentang izin PIRT ini dan banyak juga yang sengaja mengabaikan.</p>

Dari tiga penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni :

1. Persamaan penelitian terdahulu nomor 1 (satu) dengan penelitian ini adalah tema yang diangkat yaitu mengenai keamanan pada suatu produk industri

rumah tangga. Perbedaannya ialah terletak pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu nomor 1 (satu) objeknya sangat umum berupa keamanan terpadu saja, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan objeknya mengenai keamanan pangan yang disertai peran Dinas Kesehatan, Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Persamaan penelitian terdahulu nomor 2 (dua) dengan penelitian ini adalah tema penelitian yang diangkat yaitu mengenai pertanggung jawaban terhadap produk industri rumah tangga tanpa izin Dinas Kesehatan. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu hanya objek penelitian hanya tertuju pada Perizinan dari Dinas Kesehatan saja, sedangkan penelitian pada penulis lebih menyeluruh dalam objek Dinas Kesehatan, perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
3. Persamaan penelitian terdahulu nomor 3 (tiga) dengan penelitian ini adalah tema penelitian yang diangkat yaitu mengenai keamanan makanan ringan dilihat berdasarkan adanya izin PIRT. Perbedaannya adalah pada skripsi terdahulu lebih menekankan pertanggung jawaban pada produsen itu sendiri mengenai tanggung jawab keamanan pangannya, berbeda dengan penulis yaitu pada penelitian penulis nantinya akan menganalisa peran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan mengenai izin keamanan pangan dan menganalisis penyebab yang menjadi hambatan produsen di wilayah Kecamatan Sokaraja untuk tidak memiliki izin edar PIRT.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Umum tentang Pangan**

#### **a. Pengertian Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Untuk mewujudkannya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 dengan adanya undang-undang ini, maka terbukalah saluran hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi ketika mendapat kerugian akibat mengonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian terhadapnya.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka undang-undang pangan ini dapat disebut sebagai bagian dari undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut. Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai hukum khusus (*lex generalis*) dan undang-undang Pangan sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yaitu bahwa undang-undang Pangan berlaku khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen pangan.

Bagian konsiderans dari undang-undang Pangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu

dibutuhkan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup. Pengadaan dan pendistribusian pangan pun harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan pengadaan pangan yang dimaksud, tidak menutup kemungkinan beredarnya pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu, amakn, bermutu, dan bergizi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini kemudian disadari oleh pembuat undang-undang sehingga pada Bab VI pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 undang-undang Pangan diaturlah mengenai tanggung jawab industri pangan.

b. Dasar Pertanggungjawaban Berdasarkan Undang-undang Pangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pengertian Produksi Pangan Menurut Pakar yaitu adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,

---

<sup>6</sup> Janus Sidabalok.2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.hal 122.

mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Hasan, Pangan itu adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang didalamnya terdapat gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh sebab itu maka keamanan pangan pada makanan harus diperhatikan. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 pangan memiliki jenis-jenis yang dibedakan atas pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku makanan. Pangan Olahan adalah pangan atau minuman dari hasil dan proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

c. Dasar Pertanggung Jawaban Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara

Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, apabila ada kewajiban untuk membuktikan kesalahan, berarti kesalahan itulah yang dijadikan sebagai dasar lahirnya kewajiban untuk bertanggung jawab, karena kesalahan itu dipandang sebagai penyebab timbulnya kerugian. Pada Pasal 1365 KUH Perdata secara tegas disebutkan bahwa kesalahan dapat dijadikan sebagai dasar pertanggung jawaban sehingga dapat pula dikatakan bahwa ketentuan pada Pasal 41 undang-undang Pangan sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, dan perbuatan produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah mengonsumsi produk yang merugikan, membahayakan keselamatan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan

hukum. Pada rumusan perbuatan melawan hukum, ada empat hal yang dilanggar supaya perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan sikap hati-hati yang patut dituntut dalam pergaulan masyarakat perihal menjaga diri dan barang milik orang lain. Peristiwa sakit/meninggal orang karena mengonsumsi pangan, berarti produsen telah melanggar hak orang lain, yaitu hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatannya.

Selain itu produsen telah bertindak bertentangan dengan hukum, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, seperti yang telah diatur dalam undang-undang perihal memproduksi dan mengedarkan pangan yang baik bagi kesehatan. Kewajiban produsen antara lain adalah kewajiban hati-hati dan mengedarkan makan.<sup>7</sup>

d. Dasar Pertanggungjawaban Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan sehari-hari yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mudah mengetahui pengertian dari istilah “konsumen” berdasarkan undang-undang ini konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan

---

<sup>7</sup> Janus, Sidabalok. 2010. *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal 131

diri sendiri, orang lain, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 2 UUPK konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa baik bagi kepentingan sendiri maupun orang banyak.<sup>8</sup> Berdasarkan beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, konsumen memiliki tiga batasan, yakni:

- 1) Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3) Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, orang lain.

## **2. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum**

### **a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggung Jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi

---

<sup>8</sup> Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit Media Prana, hal 16.

kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>10</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>9</sup>

b. Macam Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad Teori Tanggung Jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*). Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2009, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 48.

### 3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-undang

#### a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Memuat aturan-aturan hukum tentang Perlindungan Konsumen berupa *payung* bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.<sup>10</sup> Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari merupakan yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah tentang perlindungan konsumen. Istilah “konsumen” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK menyatakan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum di undangkannya UUPK, praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif Indonesia. Dalam Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan

---

<sup>10</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 17

Sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut.<sup>11</sup>

b. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Yurisprudensi

Di Perancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai, “*The person who obtains goods or services for personal or family purposes*”. Definisi itu terkandung dua unsur, yaitu, pertama, konsumen hanya orang, dan kedua, barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarga. Sekalipun demikian, makna kata “memperoleh” (*to obtain*) masih kabur, apakah maknanya hanya melalui hubungan jual beli atau lebih luas dari pada itu? Undang-undang Jaminan Produk di Amerika Serikat sebagaimana dimuat dalam *Magnusson-Moss Warranty, Federal Trade Commission Act 1975* mengartikan konsumen sama dengan ketentuan di Perancis. Di Australia, dalam *Trade Practices Act 1974* Konsumen diartikan sebagai “Seseorang yang memperoleh barang atau jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak melewati 40.000 dollar Australia”. Artinya, sejauh tidak melewati jumlah uang di atas, tujuan pembelian barang atau jasa tidak dipersoalkan.<sup>12</sup> Sedangkan “*Black’s Law Dictionary*” mendefinisikan bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu

---

<sup>11</sup> Zulham, 2013,2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Media Pranada, hal 16.

<sup>12</sup> Vivek Sood, 2002. *Cyber Law Simplified*. New Delhi: Tata McGaw-Hill Publishing Company Limited, hal: 576.

yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.<sup>13</sup>

*Guidelines for Consumer Protection of 1985*, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan “Konsumen di manapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Maksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur; hak untuk mendapatkan ganti rugi; hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan); hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan; dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negara masing-masing. Pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan:

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;

---

<sup>13</sup> Robertsoon, 2002, *Blacks Law Dictionary*, Kanada: Media Informasi, Hal 112

- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.<sup>14</sup>

#### 4. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

##### a. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tinjauan Umum Mengenai Tanggung jawab Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain. Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*produser manufactur*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.

---

<sup>14</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000. “*Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang undangan tentang Perlindungan Konsumen*”. Hal 7.

b. Tanggung jawab berdasarkan Kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen.

Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen). Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu: Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan Kontrak Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.

Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh ketidak halalan suatu bahan baku terhadap produk tersebut. Kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Seperti yang telah 19 disebutkan sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti kerugian kepada produsen.

Kelalaian tanpa persyaratan hubungan kontrak setelah prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap berikutnya adalah tahap ketiga yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak. Prinsip praduga lalai dan

prinsip bertanggung jawab dengan pembuktian terbaik tahap perkembangan terakhir dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

#### c. Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi

Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk makanan yang berbahan baku tidak halal dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Akan tetapi,

dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terdapat kepentingan konsumen, yaitu : 1) Pembatasan waktu gugatan. 2) Persyaratan pemberitahuan. 3) Kemungkinan adanya bantahan. 4) Persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal maupun vertikal.<sup>15</sup>

#### d. Asas Tanggung Jawab Mutlak

Dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang tidak layak dikonsumsi atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidanya unsur kesalahan di pihak produsen. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa 21 (dua puluh satu) produk tersebut

---

<sup>15</sup> Khaerul Tanjung, 2017, "Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab", Bandung: PT Citra Bakti, hal 112

aman dan pantas untuk dikonsumsi, bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.

## 5. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Konsumen

### a. Pengertian Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

10) Kewajiban konsumen pada Pasal 5 undang-undang Perlindungan Konsumen adalah :

- 11) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 12) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 13) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 14) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>16</sup>

#### b. Dasar Pertanggungjawaban Konsumen

Berdasarkan isi Pasal 19 sampai Pasal 28 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa undang-undang ini tidak jelas menyebutkan apa yang menjadu dasar pertanggung jawaban pelaku usaha sehubungan dengan kerugian yang timbul pada konsumen. Pasal 19 ayat (1) mengatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

---

<sup>16</sup> Shidarta.2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Grasindo, Jakarta: hal 49.

kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>17</sup>

Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen.<sup>18</sup>

Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contoh, iklan yang secara ideal diartikan sebagai sarana pemberi informasi kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. Jika iklan memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan yang lazim disebut *misrepresentation*. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh :<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Ghalia Indonesia, Bandung, hal: 296-297

<sup>18</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Grasindo, Jakarta: Hal 126.

<sup>19</sup> N.H.T. Siahaan, 2005, *Hak dan Kewajiban Konsumen*, Penerbit Grafindo Media, Tangerang : hal 12.

- 1) Pemakaian pernyataan yang salah (*false statemen*) seperti menyebutkan diri terbaik tanpa indikator yang jelas.
- 2) Pernyataan yang menyesatkan, misalnya ada khasiat tertentu padahal tidak ada khasiat tertentu tersebut.

Menurut Troelstrup konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat dibandingkan dengan sekitar 50 (lima puluh) tahun lalu. Alasannya:

- 1) Terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualannya.
- 2) Daya beli konsumen makin meningkat.
- 3) Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang.
- 4) Model-model produk lebih cepat berubah.
- 5) Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.

Sebelum melangkah lebih detail dalam perlindungan konsumen, terlebih dulu harus ada persamaan persepsi tentang tipe konsumen yang akan mendapatkan perlindungan. Menurutny, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu:

- 1) Memiliki tingkat pendidikan tertentu;
- 2) Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup; sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan

3) Lancar berkomunikasi.

Dengan memiliki tiga potensi ini, konsumen mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan. Konsumen yang tidak terinformasi. Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi, yaitu:

- 1) Kurang pendidikan.
- 2) Termasuk kategori kelas menengah kebawah.
- 3) Tidak lancar berkomunikasi.

Berdasarkan beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, konsumen memiliki tiga batasan, yakni:

- 1) Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3) Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, orang lain.
- 4) Iktikad Baik Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan pelaku usaha harus memiliki iktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Disini pelaku usaha harus memperhatikan produk

kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia. Oleh karena itu produk usahanya harus memiliki legal keamanan pangan untuk dikonsumsi manusia.<sup>20</sup>

Beberapa cara yang dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan dengan tujuan pertanggung jawaban terhadap perlindungan konsumen salah satu diantaranya sesuai dengan judul skripsi ini yaitu dengan melakukan sertifikasi produk industri rumah tangga yang berguna untuk para pelaku usaha memberikan informasi mengenai produk juga meliputi kebersihan produk usaha.

Pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan pangan produsen tersebut. Keamanan pangan itu sendiri menjaga agar kandungan gizi yang ada pada makanan ringan tersebut sesuai dengan kebutuhan manusia dan tidak menimbulkan atau adanya zat yang berbahaya bagi tubuh manusia.<sup>21</sup>

#### c. Pengertian Perlindungan Konsumen Secara Khusus

Pengertian perlindungan konsumen sudah dijelaskan secara umum pada Undang-undang yang tertera diatas maka secara khususnya yaitu perlindungan yang diharapkan guna menyeimbangkan kedudukan pelaku usaha dengan pembeli atau

---

<sup>20</sup> Yusuf Shofie.2002, *Pelaku Usaha dan Konsumen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 28.

<sup>21</sup> Shidarta.2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Penerbit Grasindo, hal 48

konsumen dimana pelaku usaha dan pembeli (konsumen) saling berhubungan akan menimbulkan keserasian materil tidak sekedar formil dalam kehidupan manusia<sup>22</sup>. Pengertian perlindungan konsumen pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam kepentingan manusia oleh karena itu diharapkan menjadi payung hukum dalam mewujudkan rasa aman baik pelaku usaha maupun pembeli.<sup>23</sup> Konsumen yang mendapat kerugian akibat makanan ringan yang rusak atau cacat dapat mengajukan tanggung jawab atas produk yang dibelinya tersebut. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab bisa dinyatakan wanprestasi hukum perlindungan konsumen.

Mochtar Kusumatdja dalam bukunya Firman Nusantara menyatakan bahwa berdasarkan rumusan hukum internasional, maka hukum konsumen adalah keseluruhan asas atau kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak pelaku usaha dan pembeli yang saling berkaitan barang/jasa dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup> Pada isi Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang jangka waktu pemberian ganti rugi, yaitu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab itu sifatnya mutlak (*strict*) sebab Pasal 19 ayat (3) ini tidak menganjurkan

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru.2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 67

<sup>23</sup> Az Nazution.1999, *Hukum Perlindungan Manusia*, Jakarta: Penerbit Pertama Daya Widya, hal 67

<sup>24</sup> Firman Tumantra.2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Grafindo, hal 49.

supaya persoalan ganti rugi itu diselesaikan melalui pengadilan yang membutuhkan prosedur persidangan yang relatif lama. artinya, menurut pembuat undang-undang, jika konsumen menderita kerugian sebagai akibat dari penggunaan atau pemakaian produk, dapat langsung menuntut ganti rugi kepada produsennya. Apabila ternyata produsen tersebut menolak menanggapi atau membayar ganti rugi, barulah kemudian produsen dapat dituntut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke pengadilan.<sup>25</sup>

d. Jenis dan Besarnya Kerugian yang Dapat Dituntut

Kerugian yang dapat dituntut dari produsen, menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari:

- 1) Kerugian atas kerusakan
- 2) Kerugian karena pencemaran
- 3) Kerugian konsumen sebagai akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut dari pelaku usaha adalah kerugian sebagai akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian yang ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) paling banyak

---

<sup>25</sup> Janus Sidabalok.2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Penerbit Media Jaya, hal 156.

Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) <sup>26</sup>. Pada perkembangan masa kini produsen memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mau tidak mau berimplikasi pada adanya hak konsumen untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pelaku usaha atau produsen yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.
- 2) Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai produsen.
- 3) Mengimpor barang ke wilayah Republik Indonesia.
- 4) Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya.

---

<sup>26</sup> Janus Sidabalok.2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Media Jaya, Bandung: hal 161.

- 5) Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen.
- 6) Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.

## **6. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen maka pemerintah memberikan hak dan kewajiban juga untuk pelaku usaha yaitu adalah :

- a. Hak Pelaku Usaha
  - 1) Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
    - 2) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
    - 3) Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
    - 4) Melakukan pembelaan diri sepatunya didalam penyelenggaraan hukum sengketa konsumen;
    - 5) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang dan atau/jasa yang diperdagangkan
    - 6) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

## b. Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

## 7. Peran Serta Pemerintah

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju dan agar standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara

mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatan maupun keuangannya. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

- 1) Registrasi dan penilaian.
- 2) Pengawasan produksi.
- 3) Pengawasan distribusi.
- 4) Pembinaan dan pengembangan usaha.
- 5) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Peranan pemerintah dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara berlanjut memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Sehingga tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Dalam jangka pendek pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul. Dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa pemerintah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2). Kewenangan pemerintah ini diikuti dengan persyaratan, yaitu bila kerugian yang ditimbulkan itu dalam jumlah materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

Selanjutnya, dikatakan bahwa gugatan itu diajukan untuk kepentingan orang yang mengalami kerugian dan atau musibah.<sup>27</sup>

Pasal 43 Undang-undang Pangan memberi kemungkinan kepada pemerintah untuk mengajukan gugatan ganti rugi apabila timbul kerugian dalam jumlah besar atau korban yang tidak sedikit. Pemerintah sebagai wakil dari konsumen berwenang mengajukan gugatan ganti rugi tanpa terlebih dahulu memperoleh kuasa khusus dari konsumen. Peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapatkan hak-haknya. Dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pembinaan terhadap pelaku usaha (produsen) mengandung makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan, maupun kepatutan. Pembinaan

---

<sup>27</sup> Janus Sidabalok.2010 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Media Jaya, Bandung: hal 139

juga dilakukan kepada konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, mau berkonsumsi secara sehat dan rasional.<sup>28</sup> Sementara itu, tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.<sup>29</sup>

## **8. Tinjauan Umum tentang Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)**

### **a. Pengertian *Home Industry***

Secara harfiah, Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman, sedang Industri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Jadi, Home Industry adalah rumah usaha produk barang atau bisa juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak

---

<sup>28</sup> Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Media Jaya, Bandung: hal 177.

<sup>29</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo.2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Grasindo, Jakarta: Hal 156.

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. Kriteria lainnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha.

Dinas Perdagangan Kabupaten/kota permohonan izin ke pemerintah untuk menjalankan usaha, Home Industry termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu perusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta. Home Industry juga dapat berarti Industri Rumah Tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Kriteria-kriteria suatu usaha dikatakan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) yaitu :

- 1) Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga
- 2) Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang
- 3) Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, gizi dan pangan Pasal 1 angka 16 dijelaskan mengenai Industri Rumah Tangga dijelaskan industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. *Home Industry* pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah

keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut, karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Dari kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi, karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik keluarga, kerabat dan juga warga sekitar.

Ada beberapa bentuk dan jenis *Home Industry* yang dikenal oleh masyarakat, seperti :

- 1) *Home Industry* bidang kosmetik (alat-alat kecantikan), contoh : *Face Lotion* (Lotion Muka), *Skin Tonic Lotion*, *Cleansing Cream*, Bedak Powder, Minyak Rambut Kental, Minyak Rambut *Hair Cream*.
- 2) *Home Industry* bidang kebutuhan sehari-hari, contoh : sabun mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen, pasta gigi.
- 3) *Home Industry* bidang obat-obatan ringan, contoh : minyak angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk.
- 4) *Home Industry* bidang makanan, contoh : keripik ubi, keripik pisang, emping. *Home Industry* bidang minuman, contoh : soda, jus buah.

Bentuk pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha *Home Industry* adalah dengan cara menitipkan barang hasil

produksinya pada warung atau toko-toko terdekat yang terdapat di sekitar tempat usaha mereka. Produk pangan *Home Industry* adalah makanan yang sangat rentan atas kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama sehingga pada saat memproduksi selain memperhitungkan kuantitasnya, juga harus memperhitungkan kualitas secara teliti. Arti kualitas dalam hal ini lebih diutamakan pada kemampuan makanan bertahan dalam batasan waktu yang relatif lama dan mutu dari makanan tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 13 undang-undang no. 7 tahun 1996 tentang Pangan diatur mengenai kualitas dan mutu dari suatu produk pangan yaitu “Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan, dan minuman.” Setiap orang yang akan memproduksi pangan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan gizi pangan yang ditetapkan. Pangan tertentu yang diperdagangkan dapat diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kandungan gizi dalam suatu produk pangan olahan tertentu, Pemerintah berwenang untuk menetapkan persyaratan tentang komposisi pangan tersebut.

Pasal 24 ayat 2 undang-undang no. 7 tahun 1996 tentang Pangan mengatur tentang mutu dan gizi pangan yakni dijelaskan

Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan pemenuhan standar mutu pangan yang ditetapkan. arti dengan "pangan tertentu yang diperdagangkan" pada ayat ini adalah produk pangan yang atas pertimbangan manfaat, nilai gizi, dan aspek perdagangan harus memenuhi standar mutu tertentu. Penetapan standar mutu pangan oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut diatas, merupakan upaya standarisasi mutu pangan yang akandiedarkan, dan terutama berguna sebagai suatu tolak ukur yang objektif bagi setiap pangan yang akan diedarkan. Hal ininitidak berarti bahwa standar mutu yang ditetapkan oleh kalangan yang berkepentingan di bidang pangan tidak diakui keberadaannya, misalnya, yang ditetapkan oleh asosiasi dibidang pangan, terutama apabila standar mutu tersebut lebih tinggi daripada standar mutu yang ditetapkan Pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan pemenuhan standar mutu yang ditetapkan bagi produksi pangan tertentu yang diperdagangkan, terutama dalam rangka mewujudkan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

## **9. Izin Produksi Makanan dan Minuman**

Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, yang paling penting adalah memiliki Izin Dinas Kesehatan, karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat, untuk seluruh produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki Izin produksi. Walaupun itu bentuknya adalah industri rumahan (*Home Industry*). Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Pihak Badan POM memang tidak main-main mengenai Izin produksi makanan dan minuman, karena hal ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran makanan, minuman atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari masyarakat. Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Badan POM, nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya<sup>30</sup>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 47 ayat (2) bagi industri rumahan yang tidak memiliki Izin maka akan dikenakan sanksi berupa :

---

<sup>30</sup> [www.wikipedia.org/wiki/Badan Pengawas Obat dan Makanan](http://www.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan)

- 1) Penutupan industri
- 2) Penarikan semua barang hasil industri yang beredar di pasaran
- 3) Pelarangan Izin beredar
- 4) Bahkan dalam beberapa Perda, ada sanksi yang paling berat, yaitu sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda yang besarnya variatif.

Dasar hukum dalam pemberian izin terhadap industri rumah tangga adalah perda kabupaten/kota setempat, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.05.5.5.1640 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.05.5.5.1641 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.05.5.5.1639 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga.

Adapun untuk mengurus Izin produksi makanan, minuman, dan/atau obat-obatan harus memenuhi syarat administratif, yaitu :

- 1) Surat Permohonan Izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
- 2) Data Produk makanan atau minuman yang diproduksi

- 3) Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
- 4) Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi (label atau merek yang kemudian akan dikoreksi dan dicocokkan dengan produk dan proses produksi. Jika ada ketidakcocokan akan disesuaikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan).
- 5) Peta Lokasi produksi.
- 6) Salinan KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
- 7) Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab 3X4 cm
- 8) Untuk produk minuman, disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium air baku.

Secara umum, tidak semua permohonan Izin produksi makanan atau minuman serta obat tradisional diterima dan dikabulkan oleh Dinas Kesehatan. Ada beberapa produk makanan dan minuman, yang akan beredar di pasaran harus mendapatkan Izin dari Dinas Kesehatan dan Badan POM, yaitu

- 1) Susu dan hasil olahannya
- 2) Unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dari/atau penyimpanan beku
- 3) Pangan kalengan
- 4) Makanan bayi
- 5) Minuman beralkohol

- 6) Air minum dalam kemasan
- 7) Pangan lainnya yang wajib memenuhi persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan pangan lain yang ditetapkan badan POM.

Berdasarkan peraturan badan Pengawas obat dan Makanan no.HK.00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga maka mekanisme dari pengurusan Izin produksi makanan dan minuman Industri Rumah Tangga yaitu :

- 1) Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
- 3) Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan secara kolektif
- 4) Pemeriksaan setempat sarana produksinya
- 5) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin yang diajukan.
- 6) Menyusun konsep Izin dan meneruskan kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku
- 7) Menandatangani konsep Izin

- 8) Menyampaikan surat keputusan izin kepada pemohon setelah membayar retribusi
- 9) Setelah permohonan diajukan, kemudian Dinas kesehatan akan melakukan penyuluhan produksi pangan yang sesuai standar kepada pengelola. Selama penyuluhan dan pelatihan ini, pihak Dinas Kesehatan juga akan meninjau ke lokasi produksi.

Semua persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi dan kondisi di lapangan tempat produksi Industri Rumah Tangga yang akan mengajukan permohonan sudah memenuhi syarat maka Izin tersebut akan diberikan. Dengan adanya izin produksi yang telah dimiliki maka pelaku usaha Industri Rumah Tangga akan memperoleh keuntungan yang bisa menunjang perkembangannya karena bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses produksi produk pangan yang dihasilkan secara luas dengan resmi, selain itu keuntungan tambahan dari pengurusan Izin ini, Jika pada saat dilakukan survey oleh petugas dari Dinas Kesehatan ternyata dilihat bahwa industri tersebut memerlukan beberapa alat untuk menunjang pekerjaan ataupun untuk efisiensi, maka pihak kesehatan dengan dana dari pemerintah daerah, kadang kala akan menyumbangkan alat penunjang industri yang dibutuhkan oleh pelaku usaha Industri Rumah Tangga tanpa memungut biaya. Misalnya plastik kemasan, alat press kemasan, label/logo

industri, alat vacum untuk penggorengan makanan dan peralatan lain yang dibutuhkan. Selain itu, dengan pencantuman kode IRT, makanan dan minuman akan lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen sehingga akan meningkatkan daya jual produk pangan dari hasil industri rumahan.

## **10. Definisi dan Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan**

### **a. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas dari badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration (FDA)* di Amerika Serikat.<sup>31</sup>

Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang menyampaikan saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada presiden dengan tembusan kepada menteri kesehatan yang dikoordinasikan. Koordinasi yang dimaksud meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang

---

<sup>31</sup> [www.wikipedia.org/wiki/Badan Pengawas Obat dan Makanan](http://www.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan))  
Badan POM dibentuk berd.

lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan yang dimaksud. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan kantor pusat pengawas obat dan makanan yang terdapat di Ibukota Negara, yaitu di Jakarta. Disamping itu terdapat 19 (Sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 11 (sebelas) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia.

**b. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Tugas dari BPOM diatur dalam Kepres no. 166/2000, yaitu dalam Pasal 73 yang menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Mengenai tugas dan wewenang dari BPOM yang lebih spesifik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka fungsidari Badan POM antara lain :

- 1) Pengaturan, regulasi, dan standardisasi
- 2) Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik
- 3) Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar

- 4) *Post marketing* vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
- 5) *Pre-audit* dan pasca-audit iklan dan promosi produk
- 6) Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan

#### c. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pada Pasal 69 Keppres no. 3 tahun 2002, dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Keppres No. 3 Tahun 2002, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan untuk :

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan dan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi
- 5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi
- 6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

#### d. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan Perpanjangan Tangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di Ibukota Provinsi di seluruh Indonesia. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, maka BPOM terdiri dari Bidang Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplimen yang mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen.

- 1) Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya yang mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
- 2) Bidang Pengujian Mikrobiologi yang mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan

secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

- 3) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi daalam penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, instansi kesehatan di bidang terapeetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen

- 3) Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya
- 4) Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :

- 1) Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya
- 2) Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu

dan layanan konsumen. Bidang sertifikasi dan layanan konsumen terdiri dari :

- 1) Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu. Seksi layanan informasi konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
- 3) Pengawasan obat dan makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melalui bidang pemeriksaan dan penyidikan.

#### 1. Kewenangan Preventif

Kewenangan preventif biasa juga disebut kewenangan pre market adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk sarana produksi serta distribusi produk tersebut.

#### 2. Kewenangan Represif

Kewenangan represif dapat juga disebut kewenangan post market adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang telah beredar di masyarakat, dengan proses :

- 1) Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan/atau makanan.
- 2) Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Apabila dari hasil pemeriksaan sampling dan uji laboratorium terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, memberi peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.

## **12. Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)**

Menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makana Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-

IRT) bahwa: “Setiap Industri Rumah Tangga dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib berpedoman pada cara produksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini”. Cara produksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) adalah:

a. Lingkungan Produksi

Untuk menetapkan lokasi IRT perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya.

b. Bangunan dan Fasilitas IRT

Bangunan dan fasilitas IRT dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis dan kimia serta mudah dibersihkan dan disanitasi.

c. Peralatan Produksi

Tata letak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang kontak langsung dengan pangan seharusnya didisain., dikonstruksi dan diletakkan sedemikian untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan.

d. Suplai Air

Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum.

e. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi

Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.

f. Pengendalian Hama

Hama (tikus, serangga, dan lain-lain) merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan.

g. Kesehatan dan Higiene Karyawan

Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran.

h. Pengendalian Proses

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penetapan spesifikasi bahan baku;
- 2) Penetapan komposisi dan formulasi bahan;
- 3) Penetapan cara produksi yang baku;
- 4) Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan;
- 5) Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa.

#### I. Label Pangan

Label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan.

- 1) Label pangan yang dihasilkan IRT harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 2) Keterangan pada label sekurang-kurangnya:
  - nama produk
  - daftar bahan yang dihasilkan (komposisi)
  - berat bersih atau isi bersih
  - nama dan alamat pihak yang memproduksi
  - tanggal, bulan dan Tahun kadaluarsa

## J. Penyimpanan

Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk pangan yang diolah.

## 12. Sumber Hukum Mengenai Pelaku Usaha Makanan Ringan

### a. Asas Asas Sumber Hukum Pelaku Usaha

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam

memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian

2) Asas Keadilan

Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen di akibatkan oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga di akibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara seimbang.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Menghendaki konsumen,

produsen/pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

#### 4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

#### 5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

#### b. Sumber Pelaku Usaha Berdasarkan KUHPerdota

Secara Normatif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Namun demikian, pemberlakuan UUPK tidaklah menghapuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yang juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini

berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 64 UUPK yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK. Artinya bahwa UUPK masih mengakui keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang juga bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UUPK yang menyatakan bahwa undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-undang tentang Perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Beberapa undang-undang tersebut antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang No. 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Barang, Undang-undang No. 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene, Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dll. Selain itu, UUPK juga masih memberikan ruang untuk pengaturan atau peraturan perundang-undangan baru yang

bertujuan untuk perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum UUPK yang menyatakan bahwa di kemudian hari, masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.



### C. Kerangka Pemikiran

